



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

# RENCANA STRATEGIS

*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA*

2023-2026

# PERUBAHAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, yang merupakan instrumen untuk menyusun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (empat) tahun ke depan dalam melaksanakan program-program prioritas daerah.

Pembangunan desa-desa dan kawasan perdesaan juga telah menumbuhkan simpul-simpul pertumbuhan baru. Pembangunan perdesaan akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan keunggulan kolaboratif dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan teknologi digital untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Untuk dapat meningkatkan keunggulan daya kolaboratif dan daya saing tersebut, maka perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan dan aparatur pengelola perdesaan untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta kapasitas kelembagaan masyarakat perdesaan. Kami menyadari bahwa tanpa dukungan *stakeholder* lainnya, maka tidak akan mencapai sasaran yang optimal dari target yang ditetapkan pada Renstra ini.

Pangkalan Bun, Mei 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Kotawaringin Barat,

Yudhi Hudaya, S.STP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	17
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPD .....	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>37</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .....	<b>37</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>40</b>
5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	<b>42</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>61</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	16
Tabel 2. 2 Kondisi Sarana Prasarana DPMD s.d Mei 2023 .....	17
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat .....	20
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat .....	21
Tabel 2. 5 Hasil Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...	25
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	28
Tabel 3. 2 Faktor Penghambat Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD.....	32
Tabel 3. 3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga.....	33
Tabel 3. 4 Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah .....	34
Tabel 4. 1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMD Kab. Kotawaringin Barat 2023-2026.....	39
Tabel 5. 1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	40
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.....	45
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2023 -2026 .....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.....	15
Gambar 4. 1 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	38

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2020 -2024.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 20202024.
4. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 -2026.
5. RPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 -2026.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Renstra perangkat daerah, penyusunan diawali dengan Tahap Persiapan (pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), orientasi Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra, pengesahan Renstra dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Renstra perangkat daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 050/63/BAPP-VI/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026. Dalam surat tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam tujuan 1 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor- sektor potensial dan ekonomi kreatif dengan sasaran meningkatnya kemandirian desa. Sasaran Renstra jumlah desa mandiri dan jumlah badan usaha milik desa (Bumdes) yang berkembang. Sasaran ini selaras dengan sasaran dari kementerian yaitu meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan dan terevitalisasinya badan usaha milik desa (Bumdes). Sedang sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes

Bersama; (iv) peningkatan pelayanan dasar desa, (v) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (vi) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) perbatasan negara melalui: (i) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional; dan (ii) pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan *leading* sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan rencana pembangunan jangka menengah (Renstra) yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat .

Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dirumuskan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9)
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

- Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat. (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 85)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan arahan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ke dalam rencana strategis perangkat daerah;
- (2) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- (3) Memberikan gambaran Kinerja pelayanan PD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN,
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII. PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat. (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 85). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Pembinaan dan Pengorganisasian dalam Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
4. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Pembinaan dan Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **1. Sekretaris**

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundangundangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **Sekretaris menyelenggarakan fungsi:**

- a. Mengkoordinir Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta perencanaan anggaran.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Mengkoordinir perumusan administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pengelolaan/ administrasi keuangan.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundangundangan.
- g. Mengkoordinir Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi dan
  2. Sub Bagian Tata Usaha

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **1. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi**

Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
- c. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran dan pembukuan;
- d. Perbendaharaan dan verifikasi;
- e. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- f. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- g. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan;

## **2. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c) Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar Kompetensi Jabatan;
- g) Pengelolaan administrasi kepegawaian;



- h) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- k) Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### **3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa**

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa lingkup Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa;
- c) Penyiapan penyusunan aturan, norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penataan desa dan kerjasama desa;
- d) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan dibidang penataan desa dan kerjasama desa;
- e) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan desa dan kerjasama desa;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan bidang penataan desa dan kerjasama desa;

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

### **3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa**

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa lingkup Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelarasan kebijakan Nasional dengan kebijakan skala Kabupaten tentang Pemerintahan Desa;
- b. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan desa lingkup Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa lingkup Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemerintahan desa lingkup Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan desa lingkup Kabupaten;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemerintahan desa lingkup Kabupaten;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan desa;
- h. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat**

Bidang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat lingkup Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelarasan kebijakan Nasional dengan kebijakan skala Provinsi dan Kabupaten tentang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- b. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- d. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- g. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat;
- h. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **5. Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunjuk seorang tenaga fungsional senior dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

## **7. Jabatan Pelaksana**

Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Keputusan Bupati. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : 85 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 38 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 27 orang, Tenaga Kontrak Daerah (TKD) berjumlah 5 orang yang merupakan pegawai internal DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan 6 orang merupakan tenaga kontrak yang ditempatkan membantu organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan jenis kelamin, 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki SDM berpendidikan tingkat SLTA sejumlah 4 orang, Diploma 3 sejumlah 5 orang, Sarjana sejumlah 18 orang dan pasca sarjana sejumlah 3 orang.

Berdasarkan tingkat golongan ialah sebagai berikut, golongan III/a sejumlah 3 orang, III/b sejumlah 7 orang, III/c sejumlah 2 orang, III/d sejumlah 9 orang, IV/a sejumlah 4 orang, dan golongan IV/b sejumlah 2 orang. Selengkapnya data pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat (Kondisi per Mei Tahun 2023)**

No	Uraian	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
A	Tingkat Pendidikan PNS			
	SLTA	2	2	4
	Diploma 2 (D2)	-	-	-
	Diploma 3 (D3)	-	5	5
	Sarjana (S1)	11	4	18
	Pasca Sarjana (S2)	3	-	3
B	Golongan Kepangkatan			
	III/a	2	1	3
	III/b	-	7	7
	III/c	1	1	2
	III/d	7	2	9
	IV/a	4	-	4
	IV/b	2	-	2
C	Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
	SLTA	4	2	6
	Sarjana (S1)	1	2	3

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

## 2. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan awal tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Kondisi Sarana Prasarana DPMD s.d Mei 2023**

No	Nama Bidang Barang	Nilai/ Saldo (Rp.)
1	TANAH	354.800.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.315.265.160,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	978.471.200,00
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINYA	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	48.675.000,00
7	ASET LAINNYA	0,00
	Aset Tidak Berwujud	15.700.000,00
	Aset Kondisi Rusak Berat	142.203.000,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Renovasi	0,00
	<b>Total</b>	<b>2.855.114.360,00</b>

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari capaian kinerja 2 (dua) sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 untuk kinerja persentase desa mandiri dari target 0% tahun 2017 dan 6 % tahun 2021. Dari data capaian baru ada tahun 2019 dengan nilai 3,70 % (3 desa) tahun 2020 dengan nilai 11 % (9 desa), tahun 2021 dengan nilai 32 % (26 Desa), dengan kinerja dalam pencapaian desa mandiri merupakan upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target yang menjadi komitmen dalam aspek perencanaan.

Pada tahun 2019 sudah ada tiga desa yang menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Desa Pasir Panjang, Pangkalan Satu dan Karang Mulya dan ada 19 Desa berstatus maju yang siap untuk didorong untuk menjadi Desa Mandiri. Indikator-indikator untuk

mencapai status Desa Mandiri sesuai Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun merupakan Indeks komposit yang terdiri dari a) Indeks Ketahanan Sosial, b) Indeks Ketahanan Ekonomi dan c) Indeks Ketahanan Lingkungan yang mensyaratkan peran serta lebih dari semua pengampu kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dapat diketahui berdasarkan tabel 2.3 bahwa kinerja DPMD Kab. Kotawaringin Barat, setiap tahunnya mengalami peningkatan, diawali pada tahun 2017 untuk indikator kinerja persentase desa mandiri dengan target yang belum bisa ditentukan dan realisasi yang menyesuaikan target, hingga pada tahun 2022 dengan target 12% dengan realisasi kinerja sebesar 34% yang mana jika dikonversikan dari target 10 desa berstatus mandiri mampu terealisasikan hingga 27 desa yang berstatus mandiri. Disamping itu untuk Indikator Kinerja Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Tepat Waktu juga mengalami peningkatan di awali pada tahun 2017 yang belum dapat menentukan target hingga tahun 2022 dengan target 100% dan mampu terealisasikan sesuai target pada tahun 2022

Alokasi anggaran seperti dalam Tabel 2.4, mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 terus terjadi pengurangan. Pada tahun 2017 alokasi anggaran di Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 3.264.617.60. Pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.492.924.432 atau sekitar 45,7 %. Terjadinya pengurangan anggaran menyesuaikan akibat telah dikeluarkannya Perpres 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 Tentang Komite Penanganan *corona virus disease* 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK. 07/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus disease* 2019 (Covid-19).

Namun dari tabel 2.3 dan tabel 2.4, walaupun terjadi pengurangan anggaran namun dari capaian kinerja SKPD masih bisa dicapai dengan upaya:

- a. Melakukan optimalisasi pendampingan dengan efisien dan efektif, misalnya mengumpulkan semua perwakilan desa dalam satu tempat pada waktu bersamaan, sehingga didapatkan hasil yang lebih optimal tanpa mengurangi kualitas pendampingan.



- b. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis serta asistensi kepada Desa secara terus-menerus kepada aparatur desa dalam hal pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
- c. Melakukan tindakan preventif dengan memberikan penambahan pengetahuan dan melakukan tindakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan instansi lain seperti Inspektorat.
- d. Terus mendorong kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola BUMDes dan BUMDes Bersama melalui pelatihan dan pendampingan secara terus menerus agar dapat membaca peluangpeluang ekonomi yang ada di desa.
- e. Mendorong kemitraan swasta dengan desa, khususnya pihak swasta disekitar desa bersangkutan atau yang memiliki usaha di desa agar dapat memberikan timbal balik saling menguntungkan dengan desa.
- f. Menggiatkan lagi semangat gotong-royong di perdesaan melalui gelar Bulan Bakti Gotong-Royong dan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui PKK.
- g. Optimalisasi dan pendampingan penyusunan Profil Desa dalam rangka pemanfaatan Profil Desa sebagai data awal perencanaan pembangunan desa.
- h. Optimalisasi peran Pendamping Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3MD).
- i. Optimalisasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Posyantek di perdesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

**Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDG'S	Target IKK/ NSPK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	<b>Persentase Desa Mandiri</b>		V		0%	5%	5%	6%	6%	12%	0%	0%	3,70%	11%	32%	34%	0%	0%	74%	185,2 %	534,98%	283%
2	<b>Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Yang Tepat Waktu</b>			V	NA	70%	80%	100%	100%	100%	66%	66%	80%	100%	100%	100%	NA	94,29%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Uraian	Tahun ke- Anggaran pada						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,346,997,000	1.626.962.050	1.454.415.350	1.085.851.282	-		1.324.332.492	1.545.518.986	1.389.653.035	1.031.320.089	-		0,98	0,95	0,96	-	-	(0,05)	-0,06
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	239.700.100	-	-	-	-		230.476.789	-	-	-	-		0,96	-	-	-	-		
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	494.607.300	-	-	-	-		485.213.813	-	-	-	-		0,98	-	-	-	-		
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	188.984.500	-	-	-	-		182.928.845	-	-	-	-		0,97	-	-	-	-		
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	80.442.400	-	-	-	-		64.471.850	-	-	-	-		0,80	-	-	-	-		
6	Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	34.637.500	-	-	-	-		34.597.500	-	-	-	-		1,00	-	-	-	-		
7	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	876.318.400	-	-	-	-		816.928.529	-	-	-	-		0,93	-	-	-	-		
9	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	548.353.100	696.444.000	178.648.300	-		-	505.349.576	663.708.888	157.028.300	-	dd	-	0,92	0,95	0,88	-	(0,24)	-0,23
10	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	-	407.641.300	328.937.750	113.886.350	-		-	384.860.660	322.006.741	111.985.700	-		-	0,94	0,98	0,98	-	(0,42)	-0,41
11	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	-	243.267.700	404.850.000	114.538.500	-		-	216.069.790	402.560.600	106.411.750	-		-	0,89	0,99	0,93	-	(0,03)	0,06
12	Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-	-	86.475.392	70.896.200	-	-	-	-	83.774.150	69.628.671	-	-	-	-	0,97		
13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	1.358.482.332	1,204,248,950	-	-	-	-	1.298.358.645	1,191,346,853	-	-	-	-	0,96		

No	Uraian	Tahun ke- Anggaran pada						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)
14	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	616.734.334	1,191,346,853	-	-	-	-	599.404.601	960,966,260	-	-	-	-	0,97		
	<b>TOTAL</b>	<b>3.264.617.600</b>	<b>2.826.224.150</b>	<b>2.884.647.100</b>	<b>1.492.924.432</b>	<b>2.061.692.058</b>		<b>3.138.949.818</b>	<b>2.651.799.012</b>	<b>2.777.929.264</b>	<b>1.406.745.839</b>	<b>1.981.537.396</b>								

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Adapun penghargaan yang didapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

**Tahun 2017:**

1. Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Juara Pertama Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pasar Desa Karang Mulya, Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng Juara Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tahun 2018:**

1. Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangalan Lada Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai Juara Pertama Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Juara Pertama Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
4. Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Juara Pertama Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada Juara Pertama Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Desa Sebuai Kecamatan Kumai Juara Pertama Lomba Hatinya PKK Tingkat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tahun 2019:**

1. Desa Panahan Kec. Arut Utara Harapan I Lomba Desa Kategori Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kelurahan Kotawaringin Hulu Kec. Kotawaringin Lama Juara Pertama Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kelurahan Kotawaringin Hulu Kec. Kotawaringin Lama Juara Harapan I Lomba Kelurahan Tingkat Regional.
4. Desa Sumber Agung Juara Pertama Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tahun 2020:**

1. Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Juara I Lomba Desa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Juara III Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
3. Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Juara III Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
4. Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Juara I Lomba Desa Pantang Mundur Lewu Iseng Mulang
5. Desa Kumpai Atas Kecamatan Arut Selatan Juara I lomba Desa Mandiri Menuju Langit Biru Tingkat Korem 102/Panju Panjung
6. Peringkat Pertama Atas Penilaian Kinerja Penyaluran Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 untu Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Desa Kumpai Atas Kecamatan Arut Selatan Juara I lomba Desa Mandiri Menuju Langit Biru Tingkat Korem 102/Panju Panjung Peringkat Pertama Atas Penilaian Kinerja Penyaluran Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 untu Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tahun 2021:**

1. Peringkat I Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. 10 Besar Lomba TTG Unggulan Tingkat Nasional.
3. KPSPAMS Award Kategori KPSPAMS Kementerian PUPR.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes dan BUMDesma mulai dikembangkan sejak tahun 2016. Pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Dalam perkembangan sampai tahun 2021 jumlah Bumdes 76 dan yang aktif 47 Bumdes dan tidak aktif 29 Bumdes. Sedangkan sampai tahun 2021 jumlah penyertaan modal ke Bumdes sebesar Rp. 19.690.212.753. Sementara untuk Bumdesma sampai tahun 2021 berjumlah 4 dan aktif berjumlah 3 serta tidak aktif 1. Jumlah penyertaan modal sampai tahun 2021 berjumlah Rp. 5.154.200.000.

**Tabel 2. 5 Hasil Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Tahun	Hasil Penilaian
1	2018	BB (72,37)
2	2019	BB (75,53)
3	2020	BB (78,80)
4	2021	BB (71,40)

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang meliputi 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan pencapaian Kinerja diperoleh nilai sebagaimana tabel 2.7. Dari 5 (lima) pengukuran kinerja yang paling rendah capaiannya yaitu pada aspek pengukuran dan evaluasi.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam penelaahan pelayanan terhadap tantangan dan peluang organisasi digunakan sebuah analisis yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*) dan faktor-faktor internal (kekuatan/*strength* dan kelemahan/*weakness*) pada sebuah organisasi. Analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan dan kekuatan organisasi serta memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan-kelemahan/tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi kedepan. Analisis SWOT yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menetapkan tujuan dan sasaran pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap memperhatikan Renstra Kemendagri (Bidang Pemerintahan Desa) dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Tantangan
  - a. Persoalan kemiskinan perlu dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.
  - b. Sumberdaya alam yang melimpah belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

- c. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.
- d. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan.
- e. Besarnya potensi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam seperti bencana nasional pandemi *Covid-19*.
- f. Bencana sosial beberapa kerentanan sosial yang potensial menimbulkan konflik horizontal.
- g. Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh cukup besar dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan.

## 2. Peluang

- a. Terimplementasinya Sistem Keuangan Desa.
- b. Terfasilitasinya penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa.
- c. Terintegrasinya data informasi melalui data website Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Prodeskel) yang terpublikasi secara *online*.
- d. Komitmen politik Pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi.
- e. Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan.
- f. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki.
- g. Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.
- h. Perkembangan teknologi informasi (*platform digital*) dalam pembangunan dan pemberdayaan perdesaan.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi layanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu- isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Permerdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kurang optimalnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun.	1. Minimnya bahan laporan penyusunan AKIP. 2. Kurang optimalnya integrasi dokumen penunjang penilaian AKIP	Terbatasnya pengetahuan aparatur dalam penyusunan AKIP.
2	Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama	Rendahnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan usaha	Kurangnya pelatihan dan pengetahuan pengelola Bumdesa/ Bumdesa
3	Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan.	Minimnya pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa.	Minimnya pelatihan dalam pengembangan potensi desa.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan.	Terbatasnya Kapasitas dan SDM di Desa.	Minimnya pelatihan Peningkatan Kapasitas dan SDM di Desa.
5	Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas,	Minimnya kemampuan menentukan prioritas penggunaan Dana Desa	Keterbatasan SDM perangkat Desa dalam pemahaman menentukan prioritas
6	Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan	Rendahnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya komitmen dan partisipasi desa dalam pengelolaan lingkungan hidup
7	Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.	Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga
8	Kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital	Terbatasnya pengembangan teknologi tepat guna dan IT	Partisipasi Desa yang kurang optimal

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *data base* yang masih terbatas.

### **3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD**

Visi pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis Dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada 12 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukungan terhadap pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan system berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas,
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompokkelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga mendukung seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023 -2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masuk tujuan I, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor sektor potensial dan ekonomi kreatif. Sedangkan Sasaran Daerah adalah meningkatnya kemandirian desa dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**Tabel 3. 2 Faktor Penghambat Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai AKIP	Kurang optimalnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	Dilakukan pendampiang dalam penyusunan SAKIP	1. Bahan Penyusunan laporan terbatas 2. Terbatasnya pengetahuan aparatur dalam penyusunan SAKIP
Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan	Indek Desa Membangun			
	Jumlah Desa Mandiri	Masih banyak desa yang berstatus desa berkembang dan desa maju	Adanya Perkembangan menuju desa mandiri	Ada beberapa variabel yang sulit dipenuhi dari pihak desa terutama dari variabel ekonomi

*Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023*

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah peningkatan jumlah desa mandiri. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten, dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di

Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan tersebut diarahkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan yang merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat dioptimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten. Disamping itu sudah terimplementasinya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terfasilitasinya penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa, terintegrasinya data informasi desa/kelurahan melalui data website Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Prodeskel) yang terpublikasi secara online.

**Tabel 3. 3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga**

Renstra Perangkat Daerah	Renstra Kementerian/ Lembaga	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
Sasaran: Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Belum optimalnya nilai AKIP dengan nilai 63,30 (kategori BAIK)	Data pendukung penyusunan laporan akuntabilitas belum optimal	Adanya komitmen pimpinan lembaga dalam perbaikan nilai akuntabilitas
Sasaran: Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan	Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Desa	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa yang cenderung rendah	Adanya DD dan ADD yang dikelola Desa Secara Mandiri
Sasaran: Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Sasaran: Berkembangan status pembangunan desa	Belum optimalnya Pemerataan pembangunan di desa	1. Luasnya wilayah yang dimiliki desa 2. Perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah desa yang tidak seimbang	1. Adanya DD dan ADD yang dikelola Desa Secara Mandiri 2. Adanya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Renstra Perangkat Daerah	Renstra Kementerian/ Lembaga	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
				Pemerintah Daerah Kabupaten di desa

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

**Tabel 3. 4 Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah**

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten	Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah Kabupaten	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
Sasaran: Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Belum optimalnya nilai AKIP dengan nilai 63,30 (kategori BAIK)	Data pendukung penyusunan laporan akuntabilitas belum optimal	Adanya komitmen pimpinan lembaga dalam perbaikan nilai akuntabilitas
Sasaran: Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan	Sasaran: 1 Meningkatkan Tata kelola pemerintahan desa 2 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan 3 Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Desa	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa yang cenderung rendah	Adanya DD dan ADD yang dikelola Desa Secara Mandiri
Sasaran: Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya Pemerataan pembangunan di desa	Lebarnya kesenjangan pembangunan di desa	Dilakukan pembangunan kawasan perdesaan

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian

lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis. Zonasi kawasan perdesaan disusun untuk setiap zona kawasan perdesaan dan hanya berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai kawasan perdesaan masing-masing Kecamatan, dengan arahan meliputi:

1. Pengendalian kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan fungsi pertanian dan lindung dilakukan melalui penetapan struktur konservasi yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.
2. Pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan, jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling berkesesuaian, dengan memperhatikan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.
3. Pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan, khususnya agar tidak dialihfungsikan pada peruntukan non pertanian.
4. Setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian.
5. Perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan yang kurang produktif dan
6. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan.



### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan PD dan renstra K/L – PD Provinsi serta permasalahan pelayanan PD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Beberapa isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Penguatan laporan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah.
2. Pengoptimalan pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
3. Peningkatan kompetensi SDM di perdesaan
4. Optimalisasi Integrasi dokumen perencanaan Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa
5. Penguatan dan peningkatan peran BUMdesa dan Bumdes Bersama (BUMDesma)
6. Penyelesaian tata batas desa

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya Status Pembangunan Desa  
Indikator Sasaran : Jumlah Desa Mandiri (Persentase Desa Mandiri)
2. Sasaran : Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator Sasaran : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Berikut merupakan cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hingga level Program yang mendukung ketercapaian IKU DPMD Kab. Kotawaringin Barat

**Gambar 4. 1 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

<b>Tujuan PD</b>	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan				Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
<b>Indikator Tujuan PD</b>	Indeks Desa Membangun				Nilai AKIP
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatnya Status Pembangunan Desa				Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah
<b>Indikator Sasaran PD</b>	Jumlah Desa Mandiri				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Tersusun
<b>Program PD</b>	Penataan Desa	Peningkatan Kerjasama Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>Indikator Program PD</b>	Persentase Penataan Pemerintah Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Perjanjian Kerja Sama	Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Tata Kelola yang Akuntabel	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Telah Dibina	Persentase Terpenuhiannya Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

**Tabel 4. 1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMD Kab. Kotawaringin Barat 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai AKIP	BB (71,40)	A (80,5)	A (81,0)	A (81,5)	A (82,0)
2	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan		Indek Desa Membangun	0.8238	0,8246	0,8254	0,8262	0,8322
		Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	34	38	45	52	57
		Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	6	5	5	5	5

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah –langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran suatu organisasi. Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Sasaran RPD: Meningkatnya Kemandirian Desa				
No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Meningkat pelayanan dan akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan kualitas SDM Aparatur
				Peningkatan kualitas pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja perangkat daerah
				Peningkatan kualitas pelayanan publik
				Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi
2	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan terevitalisasinya BUMDes menuju kemajuan dan kemandirian Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Bumdes	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
				Peningkatan Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
				Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi
				Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan

Sasaran RPD: Meningkatnya Kemandirian Desa			
			<p>Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha</p> <p>Fasilitasi pengembangan Desa Wisata</p> <p>Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, kepariwisataan serta ekonomi kreatif</p> <p>Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan</p> <p>Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi</p>
			<p>Mendorong Peningkatan pendapatan asli desa, ekonomi desa serta pengembangan potensi desa</p>
			<p>Peningkatan <i>start-up business</i> perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial</p>

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan fungsi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **2. Program Penataan Desa**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

#### **3. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

#### **4. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

#### **5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakatan dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat**

2	Nomor Rekening			Nomenklatur	Indikator	Satuan	2023	Anggaran	2024	Anggaran	2025	Anggaran	2026	Anggaran	Kondisi Kinerja akhir Periode		
	2026	Anggaran															
2	13	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terpenuhiannya Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah	Persen	100	5.118.377.160	100	5.250.117.489	100	5.311.351.298	100	5.509.112.085	100	5.509.112.085	
2	13	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiannya dokumen Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000



2	13	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
2	13	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
2	13	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000
2	13	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.564.600.000	100	4.564.600.000	100	4.614.600.000	100	4.668.600.000	100	4.668.600.000	100	4.668.600.000
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	4.500.000.000	31	4.500.000.000	31	4.550.000.000	31	4.600.000.000	31	4.600.000.000	31	4.600.000.000
2	13	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen												
2	13	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	33.600.000	12	33.600.000	12	33.600.000	12	33.600.000	12	33.600.000	12	33.600.000





2	13	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Informasi Kepegawaian											
2	13	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	40.000.000	6	60.000.000	8	80.000.000	8	80.000.000	8	80.000.000

2	13	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah	Persen	100	209.185.668	100	224.355.668	100	265.900.000	100	282.900.000	100	282.900.000
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.805.668	4	5.805.668	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000
2	13	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000
2	13	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	8.000.000	10	8.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000
2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	146.380.000	50	161.550.000	55	197.900.000	55	199.900.000	55	199.900.000



2	13	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah	Persen	100	127.696.792	100	127.767.121	100	132.391.298	100	145.012.085	100	145.012.085
2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	62.269.392	12	62.267.121	12	62.391.298	12	65.012.085	12	65.012.085
2	13	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	65.427.400	12	65.500.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000

2	13	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	125.694.700	100	197.694.700	100	127.760.000	100	221.900.000	100	221.900.000
2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	2.300.000	4	2.300.000	4	2.400.000	4	2.400.000	4	2.400.000
2	13	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	18.254.700	4	18.254.700	4	19.000.000	4	19.500.000	4	19.500.000
2	13	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	01	2,09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat tak bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	25.140.000	38	27.140.000	40	27.360.000	40	30.000.000	40	30.000.000
2	13	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	1	150.000.000	1	79.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000
2	13	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01	2,09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha										
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase Penataan Pemerintahan Desa	Persen	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000

2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang telah dilakukan Penataan	Persen	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.070.000	100	90.000.000	100	90.000.000
2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	3	44.314.000	0		3	44.314.000	0			
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	0		0		1	20.070.000	0			

2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	0		3	48.418.000	0	3	48.418.000	3	48.418.000	
2	13	02	2,01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	3	25.686.000	0		3	25.686.000	0	-		
2	13	02	2,01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0		1	31.582.000	0	0		-		
2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	0		0		0	1	41.582.000	1	41.582.000	
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Persentase Desa yang memiliki Perjanjian Kerjasama	Persen	100	176.000.000	100	180.000.000	100	209.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama BUMDES dan BUMDESMA	Persen	100	176.000.000	100	180.000.000	100	209.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000
2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000

2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	8	96.000.000	10	100.000.000	10	104.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel/baik	Persen	100	1.150.000.000	100	1.269.000.000	100	1.301.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000

2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang telah dilakukan pembinaan	Persen	100	1.150.000.000	100	1.269.000.000	100	1.301.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000
						2. Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	0		15	42.800.000	0		0		-	
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	0		0		0		162	33.910.000	162	33.910.000
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	s	Dokumen	81	33.050.000	81	33.050.000	81	33.050.000	81	33.050.000	81	33.050.000
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	162	998.484.000	162	1.044.300.000	162	1.049.831.400	162	1.052.831.400	162	1.052.831.400
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0		81	42.800.000	0		0		-	
2	13	04	2,01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	0		0		18	22.500.000	0		-	
2	13	04	2,01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	0		0		0		81	44.550.000	81	44.550.000

2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	6	12.500.000	6	28.450.000	6	28.450.000	6	33.450.000	6	33.450.000
---	----	----	------	----	---	--	---------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	40	1.000.000	0	-	41	1.000.000	0	-	-	-
2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	6	7.500.000	6	8.500.000	6	7.500.000	6	12.500.000	6	12.500.000
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	35	19.350.000	40	19.350.000	45	26.850.000	50	26.850.000	50	26.850.000
2	13	04	2,01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	0		0		0		1	30.650.000	1	30.650.000
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	3	27.506.000	0		3	27.506.000	0		-	
2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	162	25.610.000	0		162	25.610.000	0		-	
2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	0		0		3	29.300.000	0		-	
2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	0		20	24.750.000	0		0		-	
2	13	04	2,01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	0		0		1	19.000.000	0		-	
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.402.600	2	32.208.600	2	32.208.600

2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah dibina	Persen	100	500.000.000	100	655.000.000	100	660.000.000	100	690.000.000	100	690.000.000
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	Persen	100	500.000.000	100	655.000.000	100	660.000.000	100	690.000.000	100	690.000.000
2	13	05	2,01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	40.000.000	2	68.000.000	2	68.000.000	2	68.000.000	2	68.000.000

2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	70.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
														3	100.000.000
2	13	05	2,01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	6	12.000.000	6	24.000.000	6	24.000.000	6	24.000.000
														6	24.000.000
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	3	10.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000
														3	20.000.000
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
														1	30.000.000
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	90.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000
														1	120.000.000

2	13	05	2,01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	8.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	220.000.000	5	230.000.000	5	235.000.000	5	265.000.000	5	265.000.000
2	13	05	2,01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000
2	13	05	2,01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000
					<b>TOTAL</b>				<b>7.014.377.160</b>		<b>7.434.117.489</b>		<b>7.571.351.298</b>		<b>7.774.112.085</b>		<b>7.774.112.085</b>

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD periode 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2023 -2026**

No	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Base Line 2022	TARGET				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2023	2024	2025	2026	
1	Indek Desa Membangun	Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.	0.8238	0,8246	0,8254	0,8262	0,8322	0.8238
2	Nilai SAKIP perangkat daerah	AKIP merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	BB (71,40)	A (80,5)	A (81,0)	A (81,5)	A (82,0)	A (82,0)
3	Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.	34	38	45	52	57	57



No	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Base Line 2022	TARGET				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2023	2024	2025	2026	
4	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Tersusun	Dokumen laporan kinerja perangkat daerah merupakan dokumen yang menyampaikan hasil dari kinerja perangkat daerah selama tahun berjalan anggaran dalam hal ini dapat dilihat dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun setiap tahun, laporan kinerja per triwulan	6	5	5	5	5	5

Sumber: DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2023-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026. Rencana strategis diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu empat tahun (2023 – 2026).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Yudhi Hudaya, S.STP  
Pembina Tk. I  
NIP. 197701271996121001

## DEFENISI OPERASIONAL

No	IKU	Indikator Tujuan	DOI	Formula Hitung
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel	Nilai AKIP	AKIP merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai AKIP Perangkat Daerah
2	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial ekonomi dan ekologi/lingkungan	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.	$IDM = \frac{1}{3} ( IKS + IKE + IKL )$ IDM = Indeks Desa Membangun IKL= Indeks Ketahanan Lingkungan IKS = Indeks Ketahanan sosial IKE= Indeks ketahanan Ekonomi

